

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim

2.1.1 Pengertian dan Fungsi Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan tahap akhir dan puncak dari seluruh proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Dalam sistem hukum acara pidana, putusan diartikan sebagai pernyataan resmi yang disampaikan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, yang berisi hasil penilaian terhadap fakta-fakta hukum dan pembuktian selama persidangan berlangsung.¹⁰ Putusan ini menjadi bentuk konkret dari penerapan hukum atas peristiwa konkret yang disengketakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim tidak dapat dipahami hanya sebagai penerapan peraturan perundang-undangan secara tekstual atau mekanis, melainkan sebagai hasil dari proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui penalaran yuridis dan pertimbangan moral.¹¹ Dalam proses ini, hakim memiliki kebebasan yang terbatas, yaitu kebebasan yang tetap berlandaskan pada asas-asas hukum, logika yuridis, serta nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Fungsi utama putusan hakim tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan substantif melalui interpretasi yang bijaksana terhadap hukum positif. Oleh karena itu, kualitas putusan hakim

¹⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 191.*

¹¹ Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 45.

mencerminkan sejauh mana sistem peradilan menjalankan fungsinya sebagai penjaga keadilan dan pelindung hak asasi manusia.

2.1.2 Asas-Asas Umum dalam Putusan Hakim

Menurut Bagir Manan, setiap keputusan yudisial harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang mendasar, yakni:¹²

1. Asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*);
2. Asas keadilan (*justice*);
3. Asas objektivitas dan imparsialitas;
4. Asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*);
5. Asas kemanfaatan (*doelmatigheid*).

Dalam kerangka perkara kekerasan dalam rumah tangga, hakim diwajibkan untuk menyelaraskan kepastian hukum dengan nilai-nilai kemanusiaan bagi korban. Pemberian sanksi terhadap pelaku tidak semata-mata bersifat retributif, melainkan juga harus mencakup dimensi edukatif dan preventif.

2.1.3 Aspek Subjektif dan Objektif dalam Putusan

a. Aspek Subjektif

¹² Manan, Bagir. 2005. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 112.

Aspek subjektif melibatkan unsur niat (*mens rea*) serta kesengajaan pelaku dalam pelaksanaan tindak kekerasan. Berdasarkan teori klasik dalam hukum pidana, seseorang baru dapat dikenai sanksi pidana apabila terdapat bukti adanya niat jahat (*dolus*) atau paling tidak kelalaian (*culpa*) yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain. Moeljatno menyatakan bahwa elemen kesengajaan dalam hukum pidana meliputi kehendak serta pengetahuan pelaku mengenai konsekuensi dari tindakannya.¹³ Dalam konteks kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hakim diharuskan mengevaluasi apakah pelaku secara nyata memiliki kehendak untuk menimbulkan cedera pada korban, ataukah perbuatan tersebut dilakukan di bawah pengaruh emosi yang tidak terkontrol.

b. Aspek Objektif

Aspek objektif mencakup perbuatan (*actus reus*) serta dampak yang dihasilkan. Dalam kerangka kekerasan dalam rumah tangga, elemen objektif harus didukung oleh alat bukti yang sah, seperti visum et repertum, testimoni saksi, dan pengakuan terdakwa. Menurut Sudarto, proses pembuktian dalam perkara KDRT memiliki karakteristik khusus karena sering kali berlangsung tanpa kehadiran saksi langsung, sehingga hakim perlu menilai bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dengan ketelitian yang tinggi.¹⁴

2.1.4 Peranan Hakim dalam Menemukan Keadilan

¹³ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 102.

¹⁴ Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 87.

Menurut Eugen Ehrlich dalam teorinya tentang *living law*, hukum yang sesungguhnya hidup dan berfungsi di tengah masyarakat jauh lebih bermakna dibandingkan dengan hukum yang hanya tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Hakim yang arif dan bijaksana hendaknya tidak semata-mata berpegang pada teks undang-undang, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial, norma adat, serta rasa keadilan yang berkembang di masyarakat.

Dalam konteks perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penerapan teori *living law* menuntut hakim untuk tidak terpaku pada pendekatan formalistik dan pasal-pasal normatif semata, melainkan juga memperhatikan dimensi moral, psikologis, serta sosial dari korban. Pendekatan ini memungkinkan hakim memahami peristiwa hukum secara lebih manusiawi dan kontekstual.

Sebagai contoh, meskipun pelaku mengakui perbuatannya, hakim tetap harus menilai secara mendalam apakah pengakuan tersebut benar-benar menunjukkan penyesalan yang tulus, serta apakah pelaku memiliki niat untuk memperbaiki diri melalui proses rehabilitasi.

Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mengandung unsur pemulihan dan pembelajaran moral, sejalan dengan tujuan hukum yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif.¹⁵

¹⁵ Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 35-36.

2.2 Tinjauan Umum tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

2.2.1 Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial dan hukum yang rumit, mengingat kejadiannya berlangsung di lingkungan domestik yang bersifat pribadi, namun memiliki implikasi signifikan terhadap struktur sosial. Secara terminologis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mendefinisikan KDRT sebagai:

"Setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."¹⁶

Oleh karena itu, elemen kunci dari tindak pidana KDRT meliputi:

1. Adanya keterkaitan rumah tangga antara pelaku dan korban;
2. Terjadinya tindakan yang menyebabkan penderitaan;
3. Adanya unsur kesengajaan atau kelalaian yang menghasilkan kerugian fisik maupun psikis.

¹⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.*

2.2.2 Jenis dan Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, teridentifikasi empat kategori utama kekerasan dalam rumah tangga, yakni:

1. Kekerasan fisik, yang merujuk pada tindakan yang menimbulkan nyeri, cedera, atau penderitaan jasmani pada tubuh korban.
2. Kekerasan psikis, yang mencakup perilaku yang memicu ketakutan, kehilangan kepercayaan diri, atau distress mental pada korban.
3. Kekerasan seksual, yang melibatkan pemaksaan hubungan intim dalam konteks rumah tangga, baik dengan pasangan maupun dengan pihak lain atas instruksi pelaku.
4. Pengabaian dalam ranah rumah tangga, yang meliputi kelalaian terhadap kewajiban ekonomi dan sosial kepada pasangan atau anak.

Kartini Kartono mengemukakan bahwa manifestasi kekerasan domestik sering kali bersifat berulang dan siklikal, di mana tahap kekerasan fisik diiringi oleh fase penyesalan, yang kemudian berujung pada kekerasan yang lebih intens.¹⁷

2.2.3 Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga

a. Faktor Psikologis

¹⁷ Kartono, Kartini. 2009. *Psikologi Kriminal*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 112.

Subroto menegaskan bahwa aspek psikologis berperan sebagai salah satu faktor utama dalam terjadinya kekerasan domestik. Sebagian besar pelaku menampilkan karakteristik kepribadian impulsif, kesulitan dalam regulasi emosi, tingkat agresivitas yang tinggi, serta empati yang rendah terhadap pasangan. Lebih lanjut, pengalaman trauma pada masa anak-anak seperti menjadi korban atau menyaksikan kekerasan dapat mengakibatkan internalisasi pola perilaku agresif, yang pada gilirannya membentuk siklus kekerasan lintas generasi. Dengan demikian, upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga harus mengintegrasikan intervensi psikologis bersama dengan pendekatan hukum dan sosial..¹⁸

b. Faktor Sosial dan Budaya

Menurut Soerjono Soekanto, struktur sosial yang patriarkis berperan besar dalam melanggengkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan dan perempuan sebagai pihak yang subordinat, muncul anggapan bahwa laki-laki memiliki otoritas penuh atas anggota keluarganya, termasuk istri.

Situasi tersebut sering kali mengakibatkan tindakan kekerasan dianggap sebagai hal yang lazim atau bahkan diberi pembenaran sosial sebagai sarana "pendisiplinan" atau metode "pendidikan" bagi istri dan anak-anak. Persepsi ini berkembang dan tertanam kuat melalui praktik sehari-hari, nilai-nilai kultural,

¹⁸ Subroto, J. 2023. *Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 13.

serta norma-norma tradisional yang sarat dengan bias gender, sehingga kekerasan dalam rumah tangga jarang sekali dipersepsikan sebagai pelanggaran etis atau yuridis, melainkan sebagai elemen integral dari interaksi keluarga.

Akibatnya, wanita yang menjadi korban kekerasan sering kali enggan melaporkan pengalaman mereka, khawatir akan dianggap sebagai pihak yang mencemarkan nama baik keluarga atau melanggar ekspektasi sosial yang berlaku. Dengan demikian, aspek-aspek sosial dan kultural ini merupakan salah satu faktor pokok yang membuat upaya pemberantasan kekerasan domestik menjadi tantangan besar, walaupun sudah tersedia kerangka hukum yang secara tegas melarang praktik tersebut.¹⁹

c. Faktor Ekonomi

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, kondisi ekonomi yang tidak stabil, seperti tekanan finansial, pengangguran, serta ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar keluarga, sering kali menjadi salah satu faktor pemicu utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Situasi ekonomi yang sulit dapat menimbulkan stres, ketegangan emosional, dan rasa frustrasi pada individu, khususnya pada pihak yang memikul tanggung jawab ekonomi keluarga.

¹⁹ Soekanto, Soerjono. 2008. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 92.

Dalam keadaan demikian, ketidakmampuan pelaku untuk mengelola tekanan psikologis sering berujung pada pelampiasan emosi melalui tindakan agresif, baik secara verbal maupun fisik terhadap pasangan. Dengan kata lain, ketegangan ekonomi berperan sebagai katalis yang memperburuk konflik dalam rumah tangga dan meningkatkan risiko terjadinya kekerasan domestik.

Faktor ekonomi juga berpengaruh terhadap korban, terutama perempuan, yang sering kali bergantung secara finansial pada suami, sehingga kesulitan untuk melepaskan diri dari situasi kekerasan. Ketergantungan ekonomi ini menciptakan lingkaran kekerasan yang berulang, karena korban merasa tidak memiliki alternatif lain untuk bertahan hidup selain tetap berada dalam relasi yang abusif.²⁰

d. Faktor Hukum dan Penegakan

Aspek penegakan hukum juga merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kelemahan dalam penerapan peraturan hukum seringkali berperan sebagai rintangan utama bagi inisiatif-inisiatif yang bertujuan melindungi para korban. Banyak kasus KDRT yang tidak pernah sampai ke ranah hukum karena korban

²⁰ Barda Nawawi Arief, Muladi. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 142.

merasa takut, malu, atau tidak memiliki kepercayaan terhadap aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang mereka alami.

Menurut Bagir Manan, persoalan utama dalam penegakan hukum terhadap kasus KDRT bukan semata terletak pada kelemahan regulasi, melainkan pada minimnya sensitivitas gender dan empati sosial di kalangan aparat penegak hukum. Hal ini menyebabkan banyak korban tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, bahkan dalam beberapa kasus, laporan korban diabaikan atau tidak ditindaklanjuti dengan serius.

Selain itu, masih terdapat pandangan konservatif di sebagian aparat maupun masyarakat yang menganggap KDRT sebagai urusan pribadi rumah tangga, bukan sebagai tindak pidana publik. Paradigma semacam ini berakibat pada lemahnya penegakan hukum dan rendahnya efek jera bagi pelaku kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem penegakan hukum yang berperspektif gender, agar perlindungan terhadap korban KDRT benar-benar terwujud secara efektif dan berkeadilan.²¹

2.2.4 Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan menghasilkan dampak yang meluas, baik pada aspek fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Menurut Lilik Mulyadi, KDRT memicu penderitaan fisik dan psikis yang

²¹ Manan, Bagir. 2005. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 87.

mendalam bagi korban. Bentuk kekerasan fisik, seperti pemukulan, penendangan, atau serangan fisik lainnya, dapat menyebabkan luka-luka, cacat permanen, bahkan kematian. Lebih lanjut, kekerasan yang berulang kali terjadi sering kali mengakibatkan gangguan kesehatan kronis, termasuk migrain, insomnia, dan kelelahan ekstrem.²²

Dari segi psikologis, korban umumnya mengalami trauma, depresi, ketakutan, serta penurunan harga diri. Kartini Kartono menjelaskan bahwa perempuan yang menjadi korban kekerasan cenderung mengalami gangguan emosional berupa kecemasan dan stres pascatrauma (PTSD), akibat ketakutan akan terulangnya kekerasan. Perasaan malu, ketidakberdayaan, dan kecenderungan menyalahkan diri sendiri sering kali membuat korban enggan mencari bantuan atau melaporkan kejadian kepada otoritas terkait.²³

Dampak sosialnya pun sangat signifikan. Zaitunah Subhan menyatakan bahwa kekerasan tersebut memicu isolasi sosial bagi korban. Banyak perempuan kehilangan dukungan dari keluarga atau lingkungan sekitar akibat stigma dan pandangan negatif masyarakat. Kondisi ini memperburuk situasi korban, yang semakin terperangkap dalam siklus kekerasan karena kurangnya tempat perlindungan dan ketergantungan ekonomi terhadap pelaku.²⁴

²² Mulyadi, Lilik. 2012. *Kekerasan dalam rumah tangga: Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 67.

²³ Kartono, Kartini. 2011. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 84.

²⁴ Subhan, Zaitunah. 2004. *Kekerasan terhadap Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, hlm. 15.

Selain itu, KDRT menimbulkan dampak ekonomi yang serius. Perempuan korban kekerasan sering kali kehilangan pekerjaan atau peluang karier akibat gangguan kondisi fisik dan psikologis. Siti Musdah Mulia menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan memperparah kemiskinan, karena korban kehilangan kemandirian finansial dan menjadi semakin bergantung pada pelaku.²⁵ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KDRT terhadap perempuan tidak hanya memengaruhi tubuh dan jiwa korban, tetapi juga merusak kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Oleh karena itu, penanganan terhadap korban KDRT harus dilakukan secara komprehensif, meliputi perlindungan hukum, rehabilitasi psikologis, dan pemberdayaan ekonomi, agar korban dapat memulihkan kehidupan yang bermartabat.

2.2.5 Perlindungan Hukum terhadap Korban KDRT

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara tegas menjamin hak-hak korban untuk memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum, pendampingan psikologis, serta pemulihan kondisi fisik, mental, dan sosial. Perlindungan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa korban tidak mengalami reviktimisasi selama proses hukum berlangsung, serta memperoleh rasa aman baik secara fisik maupun emosional.

²⁵ Mulia, Siti Musdah. 2006. *Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan dari Perspektif Gender dan HAM*. Jakarta: Gramedia, hlm. 92.

Dalam implementasinya, bentuk perlindungan hukum terhadap korban diwujudkan melalui beberapa mekanisme, antara lain:

- Perlindungan sementara oleh kepolisian, yang diberikan segera setelah laporan diterima guna mencegah terulangnya kekerasan atau ancaman terhadap korban;
- Penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan, yang memiliki kekuatan hukum untuk melarang pelaku mendekati atau menghubungi korban selama proses hukum berjalan;
- Pendampingan hukum, rehabilitasi medis, dan pemulihan sosial yang dilaksanakan oleh lembaga layanan masyarakat dan instansi terkait untuk membantu korban secara komprehensif.

Menurut Satjipto Rahardjo, konsep perlindungan hukum yang progresif menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penerapan norma secara kaku, melainkan harus berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif.²⁶ Dalam konteks penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, hakim diharapkan mampu menafsirkan ketentuan hukum dengan cara yang empatik dan kontekstual, dengan mempertimbangkan penderitaan serta kondisi psikologis korban, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

2.2.6 Konsep Keadilan bagi Korban Kekerasan

²⁶ Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 54.

Konsep keadilan yang diperuntukkan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga tidaklah terbatas pada pemberian sanksi kepada pelaku semata, melainkan meliputi upaya pemulihan menyeluruh terhadap derita yang mereka alami, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dalam konteks ini, Muladi mengemukakan konsep *victim-oriented justice*, yakni sebuah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menjadikan korban sebagai fokus utama dan subjek sentral dalam seluruh proses penegakan hukum.²⁷

Pendekatan ini menekankan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari beratnya sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana sistem hukum mampu memulihkan kondisi dan martabat korban. Dalam kerangka keadilan restoratif (*restorative justice*), tujuan utama bukanlah pembalasan terhadap pelaku, melainkan pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan moral yang terganggu akibat tindak kekerasan.

Prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang menegaskan pentingnya perlakuan manusiawi, penghormatan terhadap martabat korban, serta pemberian hak-hak pemulihan sebagai bagian integral dari proses hukum. Dengan demikian, keadilan bagi korban KDRT idealnya bersifat komprehensif dan empatik, mencakup pemulihan fisik, emosional, dan sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara bermartabat.

2.3 Tinjauan Umum tentang Perspektif Psikologi Kriminal

²⁷ Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip, hlm. 73.

2.3.1 Pengertian Psikologi Kriminal

Psikologi kriminal adalah cabang ilmu psikologi yang menelaah perilaku manusia dalam kaitannya dengan pelanggaran hukum dan tindakan kejahatan. Menurut Koesparmano Irsan, Psikologi kriminal menekankan analisis terhadap aspek-aspek kepribadian, motivasi, serta kondisi mental pelaku yang berkaitan secara signifikan dengan perilaku kriminal.²⁸

Berdasarkan pandangan Soerjono Soekanto, kejahatan tidak dapat dijelaskan semata-mata sebagai akibat dari faktor sosial saja, melainkan sebagai hasil interaksi dari berbagai elemen baik yang bersumber dari dalam individu (seperti faktor psikologis dan biologis) maupun dari luar individu (seperti lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya). Oleh karena itu, pemahaman terhadap perilaku kriminal memerlukan pendekatan multidimensi, yang mencakup psikologi kriminal, yang bertujuan untuk menjelaskan tidak hanya bentuk kejahatan yang terjadi, tetapi juga motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukannya.²⁹

Pendekatan ini memberikan perspektif yang lebih mendalam dalam memahami perilaku pelaku kejahatan, karena menempatkan dimensi psikologis sebagai salah satu kunci utama dalam menganalisis akar penyebab kriminalitas, termasuk dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

²⁸ Irsan, Koesparmono. 2013. *Psikologi Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 21.

²⁹ Soekanto, Soerjono. 1986. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 45.

2.3.2 Hubungan antara Psikologi Kriminal dan Hukum Pidana

Hans Toch menyatakan bahwa keterkaitan antara psikologi kriminal dan hukum pidana bersifat komplementer.³⁰ Hukum pidana bertugas menetapkan batasan-batasan tanggung jawab, sementara psikologi kriminal berperan dalam menjelaskan konteks perilaku pelaku. Kedua bidang ilmu ini seharusnya saling mendukung, khususnya dalam kasus yang mencakup dimensi emosional dan hubungan interpersonal, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam penerapannya, psikologi kriminal memfasilitasi aparat penegak hukum untuk memahami kondisi psikologis pelaku, kapasitasnya dalam mengontrol diri, serta risiko kekambuhan. Pertimbangan-pertimbangan ini krusial dalam menentukan sanksi yang seimbang dan bertujuan rehabilitasi.

2.3.3 Karakteristik Psikologis Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut Subroto, individu yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) umumnya menunjukkan tingkat impulsivitas yang tinggi; mereka cenderung bertindak tanpa refleksi mendalam, mudah tersulut emosi, dan kesulitan mengekang dorongan untuk melakukan tindakan kekerasan. Agresivitas yang tinggi sering kali berfungsi sebagai indikator perilaku kekerasan yang berulang, sebab pelaku tersebut biasanya menyelesaikan pertikaian melalui

³⁰ Diah Sulistyani, Muladi, R.S. 2021. *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*. Semarang: Universitas Diponegoro Press, hlm. 45-47.

pendekatan yang dominan dan merugikan pasangan.³¹Oleh karena itu, karakteristik psikologis pelaku KDRT melibatkan kombinasi impulsivitas, agresivitas, pengalaman trauma pada masa kanak-kanak, kesulitan dalam regulasi emosi, distorsi kognitif, serta kondisi psikologis atau mental spesifik. Pemahaman terhadap karakteristik ini krusial bagi aparat penegak hukum, psikolog, dan konselor untuk mengevaluasi risiko kekerasan berulang, merancang intervensi psikologis, serta mengembangkan strategi rehabilitasi yang efektif bagi pelaku, dengan tujuan mengurangi insiden kekerasan domestik di tengah masyarakat.

2.3.4. Dampak Psikologis terhadap Korban

1. Gangguan Emosional

Korban kekerasan dalam rumah tangga sering kali mengalami tekanan emosional yang signifikan, yang mencakup:

- Ketakutan dan kecemasan yang berkelanjutan, bahkan dalam lingkungan yang seharusnya aman.
- Perasaan bersalah atau rendah diri, di mana individu tersebut merasa bertanggung jawab atas terjadinya kekerasan.
- Depresi yang timbul akibat hilangnya rasa keamanan serta pengalaman traumatis yang berulang.³²

³¹ Subroto, T. 2019. *Psikologi Kriminal dan Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 45.

³² Widjaja, A. 2019. *Psikologi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 45-47.

2. Gangguan Psikologis Jangka Panjang

Individu yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga rentan terhadap gangguan psikologis yang lebih parah, termasuk:

- Gangguan Stres Pasca-Trauma (PTSD): Ditandai oleh kilas balik (flashback), mimpi buruk, serta kesulitan dalam tidur.
- Gangguan kecemasan dan depresi yang intens, yang berpotensi mengganggu fungsi sosial serta produktivitas kerja.
- Kesulitan dalam membentuk hubungan interpersonal akibat hilangnya kepercayaan terhadap orang lain.³³

3. Dampak Kognitif dan Perilaku

Di luar dimensi emosional, kekerasan dalam rumah tangga turut mempengaruhi pola kognitif dan perilaku korban, yang meliputi:

- Perasaan ketidakberdayaan dan rendah diri, yang menurunkan kemampuan untuk mengambil keputusan strategis.
- Kesulitan dalam mempertahankan konsentrasi di lingkungan profesional atau akademik sebagai konsekuensi dari trauma.
- Pengembangan mekanisme pertahanan yang tidak adaptif, seperti isolasi sosial atau peningkatan kewaspadaan terhadap lingkungan.³⁴

4. Dampak Sosial dan Hubungan

³³ Kartini, S. 2020. *Psikologi dan Kekerasan Rumah Tangga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 112-115.

³⁴ Putri, R. 2018. *Trauma Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: Alfabeta, hlm. 78-80.

- Isolasi sosial yang timbul akibat perasaan malu atau ketakutan untuk membagikan pengalaman pribadi.
- Kerusakan hubungan keluarga sebagai hasil dari ketegangan dan trauma yang dialami oleh anak-anak maupun pasangan.
- Kesulitan mempertahankan pekerjaan atau peran sosial, yang disebabkan oleh gangguan emosional dan fisik.³⁵

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa putusan hakim merupakan bentuk konkret dari kegiatan menegakkan hukum dan keadilan. Hakim tidak hanya menerapkan hukum, tetapi juga menemukan hukum (*rechtsvinding*) dalam rangka mencapai keadilan bagi para pihak.³⁶

Dalam penemuan hukum, hakim dapat menggunakan berbagai metode interpretasi, seperti interpretasi gramatikal, sistematis, historis, maupun teleologis.³⁷ Misalnya, dalam perkara KDRT, hakim dapat menggunakan interpretasi teleologis untuk memahami tujuan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu melindungi perempuan dari tindakan kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa dan martabatnya.

³⁵ Soerjono, A. 2017. *Psikologi Perempuan dan Kekerasan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 90-93.

³⁶ Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 23.

³⁷ Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 37.

Dalam konteks kehidupan sosial, hukum memainkan peran krusial sebagai instrumen untuk menegakkan ketertiban, keteraturan, serta keadilan sosial. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum tidak boleh dipandang sekadar sebagai kumpulan norma yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, melainkan sebagai sistem sosial yang bersifat dinamis, yang berkembang sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang berlaku di masyarakat. Menurut pandangannya, hukum seyogianya diperlakukan sebagai sarana untuk mencapai cita-cita kemanusiaan, bukan sebagai teks normatif yang kaku dan terbatas ruang lingkungannya.³⁸

Dalam sistem peradilan pidana, hakim memiliki kedudukan yang tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana undang-undang (*the mouth of the law*), tetapi juga sebagai penegak keadilan yang substantif. Oleh sebab itu, setiap putusan hakim seharusnya tidak hanya berlandaskan pada pertimbangan hukum yang bersifat normatif, melainkan juga memperhatikan dimensi sosial serta psikologis yang melatarbelakangi suatu perkara, sehingga keadilan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan nilai kemanusiaan dan rasa keadilan masyarakat.

³⁸ Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 15.

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum terkenal, mengemukakan bahwa hukum memiliki tiga nilai dasar yang menjadi orientasi utama dalam penerapannya, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Ketiga nilai tersebut menurut Radbruch tidak selalu berjalan seiring, bahkan dalam praktik penegakan hukum sering kali saling bertentangan.

Sebagai contoh, dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), apabila hakim hanya berfokus pada aspek kepastian hukum secara tekstual, maka keadilan yang seharusnya diberikan kepada korban dapat terabaikan. Dengan demikian, penerapan hukum yang terlalu legalistik dapat mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan substantif. Lebih lanjut, Radbruch menegaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan harus ditempatkan sebagai nilai tertinggi. Menurutnya, hukum yang ditegakkan tanpa memerhatikan keadilan akan kehilangan dasar moralnya, karena keadilan merupakan inti dan tujuan hakiki dari keberadaan hukum itu sendiri.³⁹

Penegakan hukum itu sebenarnya proses yang rumit dan melibatkan banyak aspek sekaligus, karena mencakup tiga elemen pokok: struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Menurut pandangan Soerjono Soekanto, keberhasilan atau efektivitas sistem hukum tergantung besar pada seberapa baik ketiga unsur

³⁹ Lili Rasjidi, I.B. Wyasa Putra. 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 72-73.

ini saling selaras satu sama lain.⁴⁰ Struktur hukum itu pada dasarnya melibatkan lembaga-lembaga dan orang-orang yang bertugas menjalankan sistem peradilan, seperti polisi, jaksa, dan pengadilan yang bekerja untuk menegakkan aturan. Sementara itu, substansi hukum mencakup semua norma, prinsip, dan undang-undang yang mengatur bagaimana masyarakat harus berperilaku, sekaligus memberikan panduan bagi aparat hukum dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan kultur hukum lebih berkaitan dengan nilai-nilai, sikap, serta seberapa sadar masyarakat terhadap hukum, yang nantinya memengaruhi seberapa baik mereka taat dan mendukung penerapan hukum di kehidupan sehari-hari.

Dalam kasus kejahatan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, masalahnya sering bukan karena aturan hukumnya sendiri yang lemah, tapi lebih karena kultur hukum yang masih kuat dipengaruhi oleh bias patriarki. Cara pandang masyarakat yang suka menyalahkan korban wanita atau menganggap kekerasan itu cuma urusan pribadi keluarga, akhirnya bikin proses penegakan hukum jadi kurang maksimal, dan korban pun kesulitan mendapatkan keadilan yang seharusnya.

Psikologi kriminal adalah salah satu bidang dalam ilmu psikologi yang mengkaji bagaimana kondisi mental seseorang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang menyimpang atau kejahatan yang mereka lakukan.

⁴⁰ Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 9.

Berdasarkan pendapat Kartini Kartono, perilaku kriminal itu tidak cuma disebabkan oleh aspek-aspek seperti ekonomi, sosial, atau lingkungan belaka, tapi juga sangat dipengaruhi oleh sifat kepribadian individu, pengalaman traumatis yang pernah mereka alami dulu, serta pola asuhan yang tidak baik di dalam keluarga.⁴¹ Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), para pelaku umumnya menunjukkan pola perilaku yang ditandai oleh sifat agresif, kecenderungan mudah terpancing emosi, serta kurangnya kemampuan pengendalian diri. Kondisi ini mengindikasikan adanya disfungsi dalam regulasi emosi serta empati terhadap individu lain.

Berdasarkan pandangan Lilik Mulyadi, individu yang terlibat dalam kekerasan rumah tangga sering kali mengalami gangguan kepribadian antisosial dan narsistik, di mana mereka memanfaatkan kekerasan sebagai mekanisme untuk mempertahankan kendali dan dominasi atas pasangan atau anggota keluarga.⁴² Oleh karena itu, teori psikologi kriminal menyediakan perspektif bahwa aksi kekerasan tidak sekadar melanggar ketentuan hukum, melainkan juga merefleksikan masalah psikologis yang rumit pada individu pelaku.

Dengan demikian, penerapan perspektif psikologi kriminal ini bisa sangat berguna bagi aparat penegak hukum, termasuk para hakim, untuk lebih baik memahami alasan di balik tindakan, pola yang muncul, serta kesehatan mental

⁴¹ Kartono, Kartini. 2009. *Psikologi Kriminal*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 44.

⁴² Mulyadi, Lilik. 2012. *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Perlindungan terhadap Korban Perempuan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 58.

pelaku sebelum memutuskan vonis, sehingga keadilan yang dihasilkan menjadi lebih dalam dan penuh pertimbangan manusiawi.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, sistem peradilan pidana yang ideal tidak boleh hanya berorientasi pada pelaku kejahatan semata, tetapi juga harus memberikan perhatian dan perlindungan yang proporsional terhadap korban.⁴³ Dalam kerangka hukum modern, korban tidak lagi dipandang sekadar sebagai saksi atau objek dalam proses peradilan, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental, termasuk hak untuk memperoleh perlindungan, pemulihan, serta akses terhadap mekanisme keadilan restoratif.

Dalam lingkup kejahatan kekerasan rumah tangga atau KDRT, upaya perlindungan bagi korban melibatkan aspek-aspek yang beragam dan mendalam, termasuk jaminan keamanan dari bahaya berulang, pemulihan psikologis untuk menyembuhkan dampak trauma, serta proses reintegrasi sosial yang memungkinkan korban melanjutkan hidup dengan kehormatan penuh. Akibatnya, saat menjatuhkan vonis dalam kasus KDRT, hakim wajib memperhatikan bukan hanya elemen hukum dan bukti formal, melainkan juga melakukan penilaian intensif terhadap akibat psikologis dan sosial yang menjangkiti korban, agar keadilan yang dihasilkan menjadi komprehensif dan berorientasi pada nilai kemanusiaan.

⁴³ Barda Nawawi Arief, Muladi. 2020. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 87.